

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JALAN KOL. H. SOETADJI NO. 83 TELP (0552) 23412  
TANJUNG SELOR

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

( Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan )

NOMOR : 503/11/Izin PNF/DPMPTSP-IV/XII/2019

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulungan , memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

9	1	2	0	2	1	4	2	8	1	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nama Lembaga : KB. AL MUBARAK HIDAYATULLAH  
Jenis Badan Usaha : YAYASAN KB AL MUBARAK  
Alamat : Jl. Jelarai Raya RT.36 Desa Jelarai Selor  
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan  
N.P.W.P Badan Usaha : 92.506.376.0-727.000  
E-Mail : kbalmubaraks@gmail.com  
No.Telp/Hp : 081348291966

*Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik.*

Nama : JOHARIAH  
Jabatan : Ketua  
Alamat : Jl. Jelarai Raya RT.36 Desa Jelarai Selor  
Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan  
Klasifikasi Usaha : Izin Pendirian Pendidikan Formal.  
KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain. ( 85133 )  
Berlaku s/d : 18 Desember 2022

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada Tanggal : 18 Desember 2019





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan KB AL MUBARAK

Nomor Induk Berusaha : 9120214281209

Penanggung Jawab Proyek : Johariah

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : jl. jelarai selor

b. Desa/Kelurahan : Jelarai Selor

c. Kecamatan : Tanjung Selor

d. Kabupaten/Kota : Kab. Bulungan

e. Provinsi : Kalimantan Utara

Kode/Nama KBLI : 85133/PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Diterbitkan tanggal : 18 Desember 2019

Oleh : Bupati Kab. Kab. Bulungan  
Provinsi Kalimantan Utara



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.*

Dicetak pada tanggal : 25 Februari 2020

Dicetak tanggal : 25 Februari 2020